

**JUAL BELI *FOLLOWERS* PADA TOKO *ONLINE SHOPEE* MENURUT
UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Eka Riana

NIM. 162.111.216

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**JUAL BELI *FOLLOWERS* PADA TOKO *ONLINE SHOPEE* MENURUT
UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Eka Riana

NIM. 162.111.216

Surakarta, 20 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EKA RIANA

NIM : 162.111.216

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**JUAL BELI FOLLOWERS PADA TOKO ONLINE SHOPEE MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2020



NIM. 162111216

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Eka Riana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Eka Riana, NIM: 162.111.216 yang berjudul: **“JUAL BELI FOLLOWERS PADA TOKO ONLINE SHOPEE MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP: 19740725 200801 2 008

PENGESAHAN

**JUAL BELI FOLLOIPEAF PADA TOKO ONLINE S2fOPEE MENURWT
UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN BUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

NAM. 162.111.216

Telah dinyatakan lulus dalam ujian muna9osyah
Pada hari Rabu 11 November 2020/25 Bakda Mulud 19J4
Dan dinyatakan telah memenulu persyaratan guna memperoleh gelar
Sajana Hukum EkonoI Syariah (Muamalah)

Penguji I



H. Masrukhin, M.II.
NIP. 19640119 199403 I
001

Penguji II



Mansur Efendi, S.H., M.5i
NIP. 19800126 201411 1
003

Penguji III



Mokh. Yaliya, M.Pd
NIP. 19921127 201903 I
010

Dekan Fakultas Syariah



Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 01 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُذَكِّرُكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
م

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”.

(Q.S. As-Saff [61]: 10)

ثُمَّ يَوْمَ عَمَلِكُمْ نَادَىٰ لَأَللَّهُ أَوْلَىٰ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِلَىٰ عِزِّ اللَّهِ
م تَعَلَّمُونَ

Artinya:

“Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”.

(Q.S. As-Saff [61]: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibu Sugiarti dan bapak Masturi yang telah mencurahkan kasih sayang, semangat, bimbingan, dukungan, serta memberiku bekal hidup dan selalu sabar serta tidak lupa selalu memberikan motivasi terbaik mengenai sebuah keuletan dan kemandirian.
2. Untuk adekku tercinta Handika Kasih Mahendra yang selalu memberi semangat dan menghiburku
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosenku yang telah mendidikku
5. Untuk teman kos Syafira d'girls Anis Yuliani, Afri Neneng Roheni, Hafsotul Munawaroh dan Yohana yang selalu memberikan semangat, canda dan tawa ketika saya merasa terpuruk dan memberikan *mood* baik untuk saya.
6. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah kelas F angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah memberikan banyak waktu, cerita maupun pengalamannya yang selama kurang lebih empat tahun ini.
7. Saudaraku, keluarga besarku dari UKM UKMI Nurul Ilmi IAIN SURAKARTA yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Almamater IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/u/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
-	Mim	M	Em




ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...''...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira

3.	يَذِيبُ	Yazhabu
----	---------	---------

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَ اِيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أَ اُوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْثٍ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أَ اِيَّ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أَ اُوَّ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada tiga, yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفائ	Rauḍah al-alfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambungkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	رَبَّانَا	Rabbana
2.	نَزَّلَا	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambungkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالُ	Al-jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Takhużuna
3.	النّو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	<p style="text-align: center;">وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِالرَّازِقِينَ</p>	<p style="text-align: center;">Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</p>
2.	<p style="text-align: center;">فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَلْفَاؤُهُمْ</p>	<p style="text-align: center;">Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</p>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul **“JUAL BELI FOLLOWERS ATAU PELANGGAN PADA TOKO ONLINE SHOPEE MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM”**. Ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. Bapak H. Farkhan, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi

6. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan IAIN Surakarta
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do`a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tidak akan pernah dilupakan
9. Sahabatku tersayang yang selalu memberi semangat, keceriaan, motivasi, dan masukan dalam penulisan skripsi
10. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di fakultas syariah iain surakarta
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spirit dalam penyusunan skripsi.

Alhamdulillah hanya do`a yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberika imbalan kebaikan kepada semua pihak dan tiada kiranya penulis dapat membalasnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis. Semoga membarikan balasan kebaikan kepada semuanya. AmiIn.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2020

Penulis

Eka Riana

NIM. 162111216

ABSTRAKSI

Eka Riana, NIM 162111216: **“Jual Beli *Followers* Pada Toko *Online Shopee* Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam”**.

Followers adalah pengikut, maksudnya adalah seseorang yang mengikuti atau *mengupdates* di sosial media. Transaksi jual beli *followers* sama saja dengan transaksi pada umumnya, dimana terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan alat tukar. Dalam melakukan transaksi online terdapat dua cara yaitu dengan cara transfer “Via Pulsa” dan transfer melalui rekening “Via Bank”.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui mekanisme transaksi jual beli *followers* aplikasi *Shopee* dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang ITE terhadap jual beli *followers Shopee*. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli *followers Shopee*. Manfaat lainnya adalah sebagai panduan bagi para pembeli dan penjual akun *followers* dan bagaimana konsep serta mekanisme yang tepat dalam jual beli *followers Shopee* yang sesuai dengan Undang-undang ITE dan hukum Islam.

Penelitian ini membahas jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee* dan bagaimana transaksi jual beli *followers* dalam hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan pada aplikasi *Shopee*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh saat penelitian di aplikasi *Shopee*. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee*, mekanismenya sama dengan jual beli barang biasa hanya saja dalam jual beli *follower* ini objeknya bukan berupa barang yang nyata namun berbentuk angka atau jumlah *followers* dengan cara penambahan pada akun sosial media *Shopee*. Dalam jual beli *followers* menurut hukum Islam tidak sah karena objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi karena ada beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *followers* di aplikasi *Shopee* ini termasuk jual beli yang bathil. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan berlaku karena jual beli *Account Followers* di aplikasi *Shopee* tidak menyediakan fitur yang bisa mengakibatkan penggunaanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi.

Kata Kunci: Jual beli, Followers, Shopee, Undang-undang ITE, Hukum Islam

ABSTRACTION

Eka Riana, NIM 162111216: "Buying and Selling Followers at Shopee Online Stores According to ITE Law No. 11 of 2008 and Islamic Law".

Followers is a follower, which means someone who follows or updates on social media. Follower buying and selling transactions are the same as transactions in general, where there are sellers, buyers, traded goods and means of exchange. There are two ways to make online transactions, namely by transferring "Via Credit" and transfer via "Via Bank" account.

This study aims to 1) determine the buying and selling mechanism of Shopee application followers and 2) How to review the Islamic law and the ITE Law on the buying and selling of Shopee followers. The benefit of this research is that it can be used as a guide for anyone who wants to know how Shopee followers buy and sell transactions. Another benefit is that it serves as a guide for buyers and sellers of followers' accounts and how the concepts and mechanisms for buying and selling Shopee followers are in accordance with ITE laws and Islamic law.

This research discusses the buying and selling of followers on the Shopee application and how followers' buying and selling transactions in Islamic law and the Information and Electronic Transaction Law are carried out on the Shopee application. This research method uses qualitative research. The data source of this research consisted of primary data and secondary data obtained during research on the Shopee application. Data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation.

The results showed that the buying and selling system of followers in the Shopee application, the mechanism is the same as buying and selling of ordinary goods, except that in buying and selling followers, the object is not in the form of real goods but in the form of numbers or the number of followers by adding to the Shopee social media account. In the sale and purchase of followers according to Islamic law is not valid because the objects being traded are not fulfilled because there are several provisions in the sale and purchase such as the status of the object's ownership from the seller, so buying and selling followers in this Shopee application includes buying and selling that is falsehood.

Keywords: Buying and selling, Followers, Shopee, ITE Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACTION</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Gambaran Umum Jual beli	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	35
4. Hukum Jual Beli	38

5. Macam-macam Jual Beli.....	40
6. Sebab-sebab Dilarang Jual Beli	42
B. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	45
1. Transaksi Elektronik	45
2. Syarat-syarat Transaksi Elektronik	48
3. Larangan Transaksi Elektronik	49

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI FOLLOWERS PADA APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Shopee</i>	51
1. Sejarah Aplikasi <i>Shopee</i>	51
2. Fitur-fitur Aplikasi <i>Shopee</i>	57
B. Gambaran Umum <i>Followers Shopee</i>	61
1. Sejarah <i>Followers</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	61
2. Jenis-jenis <i>Followers Shopee</i>	63
3. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Followers Shopee</i>	64
4. Cara Meningkatkan <i>Followers</i> Toko <i>Shopee</i>	65
5. Keuntungan dan Kekurangan Membeli <i>Followers Shopee</i>	68
6. Resiko Membeli <i>Followers Shopee</i>	68
7. Hal-hal penting yang Harus Diketahui	
Ketika Membeli <i>Followers</i>	70
8. Manfaat Menambah <i>Followers</i>	70
C. Mekanisme Jual Beli <i>Followers</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i>	71

BAB IV ANALISIS JUAL BELI FOLLOWERS PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Followers</i> Aplikasi <i>Shopee</i>	77
B. Analisis UU ITE Terhadap Jual Beli <i>Followers</i> Aplikasi <i>Shopee</i>	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo <i>Shopee</i>	51
Gambar 2: Unduh <i>Shopee</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Catatan Lapangan

Lampiran 3: Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.¹

Dahulu, sistem jual beli dikenal dengan sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan. Namun, dalam perkembangan zaman kontemporer di mana teknologi semakin canggih, orang biasanya melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau disebut jual beli *online*. Dan dalam perkembangan zaman ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli *online* sudah menjamur di era ini. Jual beli *online* biasanya menjual macam-macam kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan.

Di zaman Rasulullah banyak yang menjadi pedagang salah satunya adalah istrinya Khadijah. Jual beli yang syariah adalah jual beli yang sesuai dengan ajaran islam menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist yang harus di patuhi oleh para pedagang dan pembeli. Bisnis atau berdagang yang pernah disampaikan Rasulullah seperti yang beliau katakan di dalam

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan. Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak.⁵

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan dunia maya (*online*) maupun dunia nyata (*offline*). Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab-qabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁶

Dari jual beli *online* adalah jual beli yang menggunakan sistem *online* melalui sosial media ataupun *marketplace*. Jual beli *online* tidak harus mempertemukan antara penjual dan pembeli dan barang masih

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 144

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , hlm. 224

proses dalam penanggungan. Jual beli *online* dapat menjual barang dan jasa, seperti saat ini banyak kalangan remaja ataupun dewasa yang menyukai dunia sosial media. sekarang banyak anak muda yang menyukai jual beli barang atau makanan di aplikasi *Shopee*, dikarenakan banyaknya diskon dan harga yang terjangkau walaupun belum mengetahui produk yang asli, akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang tergiur akan hal itu.

Shopee itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.⁷

Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. *Shopee* merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi pengguna gadget membuat PT *Shopee* Internasional Indonesia melihat peluang baru di dunia *e-commerce*. Kini *Shopee* telah menyebar di berbagai Negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.⁸

Di zaman sekarang aplikasi *Shopee* sudah banyak yang menggunakan khususnya anak muda dikarenakan aplikasi *Shopee*

⁷ Hermawan, "Apa itu *shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *shopee*?" Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 februari 2020 pukul 11:40

⁸ *Ibid.*, Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 februari 2020 pukul 11:40

menyediakan banyak barang bahkan jasa, yaitu jasa pembelian *followers*. Baru-baru ini aplikasi *Shopee* meluncurkan usaha jual beli *followers*, jual beli *followers* ini banyak diminati banyak orang salah satunya pengusaha *olshop*, mereka membeli *followers* di *Shopee* dikarenakan harga yang terjangkau selain itu juga untuk mendongkrak para pengusaha *olshop* agar dagangannya terjual. *Followers* itu sendiri adalah para pelanggan *Shopee* atau pengikut, maksudnya adalah orang yang mengikuti atau *update* sosial media.⁹

Untuk membuka akun *Shopee* ini harus mempunyai *account*, *account* ini dapat diperjualbelikan, dan biasanya dijualbelikan secara *online*. Permasalahan jual beli *account followers di akun Shopee via online* ini juga diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, informasi elektronik dan perbuatan yang dilarang.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik. Mengenai jual beli *followers* terdapat pada pasal 28 ayat 1 “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, kemudian pasal 32 ayat 2 berbunyi:

⁹ Syahrudin, “*Followers vs Following* penting mana?” dikutip dari <https://steemit.com/steemit/@syahrudin/followers-vs-following-penting-mana> di akses 24 April 2020 pukul 22:30

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”¹⁰.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum berlangsungnya transaksi jual beli *followers* di aplikasi *shopee*:¹¹

1. Sebelum membeli *followers* harus mengetahui harga terlebih dahulu di aplikasi *shopee* tersebut:
 - a. Harga 100 *followers*: Rp. 20.000
 - b. Harga 300 *followers*: Rp. 50.000
 - c. Harga 500 *followers*: Rp. 70.000
 - d. Harga 1000 *followers*: Rp. 150.000

Dalam harga tersebut itu sudah termasuk promo, karena dalam aplikasi *Shopee* menawarkan promo *mega sale* untuk orang yang ingin membeli *followers*.

2. Infokan jumlah *followers* yang ingin dipesan
3. Lakukan pembayaran sesuai pesanan
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank, OVO atau Via pulsa telkomsel, kemudian konfirmasi pembayaran via *WhatsApp*.
4. Konfirmasi *user name shopee*
5. Orderan akan di proses.

¹⁰ UU ITE No. 11 Tahun 2008

¹¹ <https://www.indodigitalads.com/beli-followers-shopee/> di akses 16 Februari 2020, pukul: 20:00

Penawaran yang dipaparkan di atas mengenai peringatan sebelum melakukan transaksi jual beli *followers* di aplikasi *Shopee*, agar pembeli memperhatikan secara detail prosedur yang ada agar hal itu tidak mendekati *gharar*. Selanjutnya dengan *followers* yang banyak, akan memiliki keuntungan seperti: popularitas meningkat, toko *online* makin terpercaya dan dapat eksis di *marketplace shopee*.

Beberapa alasan kenapa harus beli *followers* di aplikasi *Shopee*:¹²

1. Biaya terjangkau, biaya tambah *followers* sangat terjangkau sesuai dengan kebutuhan usaha
2. Proses cepat, orderan akan di proses kurang dari 24 jam setelah melakukan pembayaran.
3. *Followers* berkualitas, *followers* merupakan *bot high quality* (wanita) sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan toko di *Shopee*
4. Garansi
Garansi 1000% uang kembali jika *followers* tidak masuk ke akun *Shopee*
5. Bonus
Seluruh pelanggan akan di beri bonus tanpa terkecuali.
6. Ribuan pelanggan puas, kami sudah melayani ribuan pelanggan sejak tahun 2013.

¹² <https://www.indodigitalads.com/beli-followers-shopee/> di akses 16 Februari 2020, pukul: 20:00

Dengan begitu tidak perlu khawatir dengan aplikasi *Shopee* sebab dalam aplikasi tersebut sudah terpercaya dan pembeliannya tidak *ribet* serta harga terjangkau, ini membuat orang akan tergiur dan ingin membelinya. Sekarang sudah banyak masyarakat yang membeli *followers* dengan tujuan ingin popularitas atau hanya kesenangan semata.

Sekarang banyak masyarakat yang lebih suka membeli di aplikasi *Shopee* dibandingkan di aplikasi *Instagram* karena dalam pembelian di *Instagram* proses terlalu lama dan harga yang mahal juga menjadi tolak ukur masyarakat untuk tidak membelinya. Kemudian ada beberapa kerugian saat membeli *followers* di *Instagram* adalah mayoritas *followers* akun robot, jumlah *followers* akan berkurang, reputasi bisnis bisa tercoreng dan akun beresiko ditutup *Instagram*.¹³

Namun menjadi kurang manfaat dan terkesan sia-sia ketika yang membeli hanya bertujuan untuk bergaya demi kepuasan semata dan juga untuk menipu pembeli yang melihat jumlah *followers* yang banyak dan *followers* yang banyak menjadi tujuan utama seseorang untuk membeli. Banyak masyarakat lebih tertarik membeli di *Shopee* dikarenakan harga yang terbilang murah serta banyak pilihannya menjadi pendorong utama seseorang membeli.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan

¹³ Tri Andry, "4 Alasan jangan Membeli *Followers Instagram* untuk bisnis *online*" dikutip dari <http://entrepreneurcamp.id/membeli-followers-instagram/> diakses 25 April 2020 pukul 22:41

judul: **Jual Beli *Followers* Pada Toko *Online Shopee* Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee*?
2. Untuk menganalisa jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Diharapkan dari hasil skripsi ini sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dan bisa untuk dijadikan sebagai salah satu

metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang sering muncul
dilingkungan sekitar serta yang belum diketahui status hukumnya

2. Praktis

a. Bagi pengguna *Shopee*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberitahukan kepada masyarakat khususnya pengguna *shopee* agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terkena penipuan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan bisa dapat dikaji kembali sehingga bisa dapat memberikan penelitian yang lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwalay Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul “*Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans (COC) Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai jual beli *game online COC* yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka dengan pihak penjual yang menjual *accounnya* kemudian pembeli melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi secara langsung. Akan tetapi untuk menghindari penipuan ketika bertransaksi salah satu pihak menggunakan jasa yang disebut *rekber* (rekening bersama) sebagai penengah. Dan dapat dikatakan sah karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan dapat dikatakan tidak sah karena

pihak penjual mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan sahnya suatu jual beli, yaitu ketika bertransaksi *account game online* tidak menggunakan *rekber* atau pihak penengah. Adapun yang menjadi letak perbedaannya dalam skripsi ini ialah terletak pada mekanisme pembeliannya sebab dalam *COC* ini hanya menggunakan rekening bersama saja, akan tetapi dalam jual beli *Followers* menggunakan banyak pilihan dari transfer bank, OVO atau via pulsa. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah tidak ada penipuan saat bertransaksi dan dalam pembelian *followers* ada kerugiannya yaitu tidak ada garansi saat penurunan *followers*.¹⁴

Penelitian kedua dari skripsi Mufida Herdani Mahasiswa UIN Yogyakarta yang berjudul “*Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam Penelitian tersebut terhadap persamaan dalam cara bertransaksinya. Namun perbedaan yang menonjol dalam Penelitian tersebut bahwa dalam jual beli *Twitter* menggunakan akad salam yaitu menjual suatu barang yang tidak dilihat zatnya namun ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran awal terlebih dahulu, sedangkan barang itu ada di dalam tanggungan si penjual yang akan diserahkan di kemudian hari. Sehingga letak perbedaannya pada akad tersebut, yang mana akad dalam jual beli *twitter* menggunakan akad salam sedangkan dalam Penelitian ini menggunakan akad jual beli. Dalam jual beli *Twitter* ini *followers* yang diperjual belikan belum ada atau masih

¹⁴ Muh. Fauzan, “Jual Beli *Account Game Online Cash Of Clansh (COC)* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 72-73.

dalam tanggungan. Sedangkan dalam jual beli *followers Shopee* memiliki beberapa pilihan di antaranya *followers* aktif dan *followers* pasif. Kemudian dalam memperjualbelikan *followers twitter* dengan menggunakan *software* sedangkan dalam *Shopee* tidak menggunakan *software* akan tetapi sudah memiliki *followers* dalam bentuk *account* yang bisa diperjualbelikan.¹⁵

Penelitian ketiga dari Karindra Pitaloka Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Followers Sosial Media Instagram Dalam Transaksi Online*”. Penelitian ini menjelaskan Jual beli *followers* sosial media instagram merupakan jual beli via *online* yang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kalangan pengguna sosial media *instagram*. Salah satu fitur *Instagram* yang banyak menjadi penilaian dari tingkat kepercayaan diri seseorang yaitu fitur *Followers* yang menjadi penunjang utama untuk menarik penggunanya sebagai strategi dalam pemasaran produk mereka maupun meningkatkan popularitas seseorang. Jual beli *followers* sosial media *Instagram* ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka dan dilakukan dengan pihak penjual menawarkan *followersnya* melalui sosial media dan pihak pembeli tertarik dan kemudian membelinya dengan melakukan kesepakatan harga melalui sosial media karena adanya faktor yang menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara langsung. Dilihat dari

¹⁵ Mufida Herdani, “*Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 78-79.

jumlah *followers* yang mampu menambah popularitas sekaligus ketertarikan dalam membentuk kepercayaan terhadap orang lain. Ada 2 metode dalam melakukan transaksi yaitu transfer pulsa dan bisa juga transfer lewat rekening (via bank). Dalam skripsi ini ada sedikit perbedaannya yaitu dalam jual beli *followers* di *Instagram* kita harus menunggu lama *followers* tersebut menambah dan juga harus memilih akan membeli *followers* aktif atau tidak. Dalam jual beli *followers* di *Instagram* juga memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan di aplikasi *Shopee*, kemudian dalam pembelian di *Instagram followers* tersebut bisa berkurang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya Transaksi

¹⁶ Karindra Pitaloka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun *Followers* Sosial Media *Instagram* Dalam Transaksi *Online*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 75-76

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. UU ITE memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁸

Suatu transaksi online mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan

¹⁷ Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 1

¹⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 10

pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti *rekber* (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan

dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.¹⁹

Pasal 21

- 1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Empat ayat (ayat 1-4) pada pasal 21 menjelaskan pertanggung jawaban transaksi elektronik ketika transaksi elektronik mengalami kerugian, dan satu ayat (ayat 5) pada pasal 21 menjelaskan pengecualian pertanggung jawaban transaksi elektronik.

2. *Followers*

Followers adalah pengikut, maksudnya adalah seseorang yang mengikuti atau mengupdates disosial media.²⁰ Setiap pengikut pasti

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 38

akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan terkait tentang postingan terbaru dari akun yang diikuti (*follow*). Dengan begitu komunikasi antara sesama pengguna shopee sendiri dapat terjalin dengan cara melihat foto-foto yang diunggah. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting sebab di saat *account* memiliki *followers* banyak maka seseorang akan tertarik dengan postingan tersebut. Dimana jumlah *followers* sangat mempengaruhi apakah postingan tersebut benar-benar meyakinkan atau bukan.

3. *Shopee*

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.²¹

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan *Shopee* baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. *Shopee* merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. *Shopee* telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina,

²⁰ Syahrudin, “*Followers vs Following* penting mana?” dikutip dari <https://steemit.com/steemit/@syahrudin/followers-vs-following-penting-mana> di akses 24 April 2020 pukul 22:30

²¹ Hermawan, “Apa itu *shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *shopee*?” Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 februari 2020 pukul 11:40

dan Indonesia. *Shopee* Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.²²

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. *Shopee* memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan *Shopee* telah mencapai satu juta unduhan di *Google Play Store*.²³

4. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (*saman*).²⁴

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah yang pertama menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

²² Fitri Yanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di *Shopee*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 50

²³ Adjie Priambada, "*Shopee* Ramaikan *Mobile Marketplace* Indonesia" Dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shopee> diakses 9 Mei 2020 pukul 20:52

²⁴ Siah Khosiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

yang lain atas dasar saling merelakan. Kemudian yang kedua adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara".²⁵ Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah:

وَلَوْ جَاءَكَ لِبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
لَا يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مَنعَةٌ
مِّنَ الْعَذَابِ أَدْنَىٰ بَلْ هُمْ كَالصَّخْرِ الْمَسَكِينِ (٢٧)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alim* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²⁷

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang

²⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67-68

²⁶ Masjupri, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 106

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 26

berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*". Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada dapat yang dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*Mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*Qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*".²⁸

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *al-bai'an* (penjual) dan definisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira>'* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukan sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.²⁹

Benda yang dibeli pun memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, apabila tidak pasti ada alasan-alasan tertentu yang

²⁸ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 25.

mengakibatkan jual beli tersebut sah dan tidak sah. Adapun syarat benda yang di perjualbelikan adalah:³⁰

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis).
2. Adanya manfaat. Tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Karena hal tersebut termasuk dalam hal menyianiyakan harta (pemborosan).
3. Barang tersebut dapat diserahkan. Artinya barang tersebut harus ada ketika ditransaksikan, tidak boleh menjual barang yang masih belum pasti contohnya ikan yang masih berenang di lautan, karena ikan tersebut sudah pasti tidak dapat diserahkan. Pengecualian untuk bai' assalam, yang mana jual beli dengan cara melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dimuka sedangkan pemberian barang dilakuakn diakhir pada waktu yang ditentukan.
4. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual sendiri, walaupun milik orang lain boleh asal sudah diizinkan atau diserahkan untuk menjualkannya.
5. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli, baik bentuk, maupun sifat yang jelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.

G. Metode Penelitian

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 40.

Metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹

Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif. Penelitian lapangan adalah peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau peneuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.³² Penelitian kualitatif ini dilakukan guna untuk mencari kevalidan data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli *followers* di *Shopee* yang saat ini baru terjadi.

2. Sumber Data

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2

³² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1999), hlm. 63

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah objek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³³

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah pihak *olshop* yang sering menyediakan penambahan jasa pembelian *followers*. Dalam sumber data primer akan melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber penjual *followers* di aplikasi *Shopee*.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁴ Kemudian data tersebut bisa diperoleh dari aplikasi *Shopee* langsung, internet, karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

³³ Dr. Nur Indriantoro dan Drs. Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jogjakarta: BPFE, 1999), hlm. 146-147

³⁴ Dr. Nur Indriantoro dan Drs. Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jogjakarta: BPFE, 1999), hlm. 147

akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi.³⁶ Observasi akan dilaksanakan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli *followers*. Objek penelitiannya adalah sistem yang dipakai dalam jual beli *followers* di aplikasi *Shopee*. Observasi langsung ini dilakukan secara partisipan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penulis akan mengobservasi tata cara jual belinya dan observasi ini dilaksanakan dengan *Whatsapp* dan telepon.

b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).³⁷ Wawancara dengan demikian dapat membantu menetapkan keabsahan data yang telah diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain atau melalui

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 224

³⁶ Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.270

³⁷ Sudjana. S dan H. Djudju, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Noformal Dan Pengembangan SDM*, (Bandung: Falah Produktion, 2004) Edisi Revisi, hlm. 297

instrumen lain.³⁸ Wawancara ini bertujuan untuk mendapat sebuah informasi melalui kontak antara Pengumpul data dengan sumber data atau responden. Wawancara ini sudah dilaksanakan kepada penjual dan pembeli *followers* serta ada 5 lebih responden yang akan di wawancara yaitu Ivan, Kiki, polowers.com, Rifki Nazwar, dan Vania.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan.³⁹ Metode ini adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku agenda dan sebagainya.⁴⁰ Peneliti akan mencari sumber dokumen dari *screenshot*, transaksi pembelian, struktur pembayaran dan bukti transfer.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-

³⁸ Prof. Dr. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 51

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2009), hlm. 226-240.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.⁴¹ Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.⁴² Dalam hal ini adalah praktek jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menganalisis secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas mengenai jual beli dalam Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori jual-beli dalam Islam dan gambaran umum dari UU ITE, yang penjelasannya

⁴¹ Abdullah Saed , *Bank Islam dan Bunga (Studi Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, (Jakarta : Senayan Abadi, 2011), hlm. 137.

⁴² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40

meliputi beberapa sub bab yaitu: 1. Jual beli (a) Pengertian jual beli (b) Dasar hukum jual beli, (c) Rukun dan syarat jual beli (d) Macam-Macam Jual Beli, (e) sebab-sebab dilarang jual beli, 2. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum jual beli *followers* di aplikasi *Shopee*, dengan beberapa hal yang berkaitan di dalamnya yaitu pengertian dan sejarah munculnya *Shopee*, sejarah pembelian *followers* di *shopee*, dan mekanisme jual beli *followers Shopee*.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori yang ada di bab kedua, yaitu analisis jual beli *followers* pada toko *online Shopee* menurut UU ITE dan hukum Islam. Analisis terdiri dari dua sub bab yaitu, yang pertama analisis menurut Undang-undang ITE dan yang kedua analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli *followers* di aplikasi *Shopee*

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari Penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada bab pertama.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Gambaran Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).⁴³ Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁴ Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁴⁵

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴⁶

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278-279

⁴⁴ Tiranur Fitria, “Bisnis *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 53

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke 3, hlm. 69

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly dll, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cet. 1, hlm. 67

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁴⁷

Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau memindahkan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.⁴⁸ Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Almajmū*, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁴⁹

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al bai'*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan definisi diatas, maka


⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterj. Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 126

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke 3, hlm. 69

pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.⁵⁰ Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.⁵¹

Sebagai fuqoha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (*maal*) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang. Sebagai dari mereka menetapkan jual beli dengan menarik beda dari milik suatu penukar.



Artinya: menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dengan jalan pertukaran.⁵²

Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk katagori *Bai' Muththarr* "jual beli dengan terpaksa" yang dikecam Nabi SAW.⁵³ Ulama muslim sepakat (ijma") atas kebolehan akad jual beli. Ijma" ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. Ke 2, hlm. 25

45 ⁵² Siah Khosyi^aah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.

⁵³ Kutbuddin Aikbak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Teras, 2009), hlm. 216

diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.⁵⁴

Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Berdasarkan atas dalil-dalil yang di ungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara^h, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu^hamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur^han, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma^h ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu^hamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.⁵⁶

1. Al-Qur^han

a. Al-Baqarah ayat 198

لَنْ يَنْفَعَكَ لِقَاؤُكُمْ
بِئْسَ مَا تَدْعُونَ
مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ
يُؤْتِكُمْ مِنْهُ
مِثْلَ مَا تَدْعُونَ
(١١٢)

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke 3, hlm. 73

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 73

⁵⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu^hamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 22

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejecki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁵⁷

b. Al-Baqarah ayat 275

قَوْلَهُمْ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ
بِآيَاتِهِ وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهَا
الْبُحْرَانَ (275)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya⁵⁹

c. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بِأَسْوَأِ الْيَدَيْنِ سَاءَ مَا يَكُونُ لَكُمْ
رِجَالًا وَمَنْ يَأْكُلْ بِأَسْوَأِ الْيَدَيْنِ
سَاءَ مَا يَكُونُ لَمْ يَأْكُلْ يَوْمَ يُنْفَخُ
الْأَشْفَارُ (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁰

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri,

⁵⁷ Imam Mustafa, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 23

⁵⁸ Ahmad (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012),

Sarwat, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

hlm. 61-62

⁵⁹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2, 2013,

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 178

⁶³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 244

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁶⁴

- c. Hadist Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur

بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَاتِهِ أَنْ يَبِيعَ بَيْنَهُمْ بَيْعًا مَعْرُوفًا وَأَنْ يَبِيعُوا بَيْنَهُمْ بَيْعًا مَعْرُوفًا وَأَنْ يَبِيعُوا بَيْنَهُمْ بَيْعًا مَعْرُوفًا وَأَنْ يَبِيعُوا بَيْنَهُمْ بَيْعًا مَعْرُوفًا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim diakhirat akan bersama-sama para syahada⁶⁵.

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia.

⁶⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 244

⁶⁵ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 56

Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁶⁶

3. Ijma"

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.⁶⁸

Rukun jual beli ada tiga yaitu: *Ṣīgot*, pelaku akad dan objek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku

⁶⁶ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 56

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75

⁶⁸ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 376

akad terdiri dari penjual dan pembeli, objek terdiri dari harga dan barang, *Ṣīgot* terdiri dari ijab dan kabul.⁶⁹

Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama⁸ madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pastiditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *Aqidain*, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁷⁰

Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:⁷¹

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Ṣīgot* (lafal ijab dan kabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut adalah:⁷²

1. Pelaku Akad

⁶⁹ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: Fsei Publishing, 2013), hlm. 107

⁷⁰ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 57

⁷² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 107-108

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surah an nisa ayat 29
- c. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.

2. Objek Akad

- a. Suci, barang najis tidak sah diperjualbelikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan suatu barang
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya
- c. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada dilaut
- d. Milik penuh dan penguasa penuh
- e. Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak

3. *Ṣīgot*

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan seorang pembeli saat

terima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat berikut:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b. Makna keduanya adalah mufakat
- c. Tidak bersangkuran dengan orang lain
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.

4. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... - ١٩٨

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”. (Q.S Al Baqarah [2]: 198).⁷³

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

Hukum jual beli yaitu:⁷⁴

- a. Jual beli halal

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., hlm. 31

⁷⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018), hlm. 8-10.

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang Rasulullah SAW.

b. Jual beli haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain:⁷⁵

1. Haram terkait dengan akad

a. Barang melanggar syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek, akad tidak terpenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang yang tiak pernah ada atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat.

b. Akad melanggar syariah

Contohnya jual beli yang mengandung riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018), hlm. 8-10.

diharamkan karena ada unsur riba. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar antara lain jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak.

2. Haram terkait dengan hal-hal di luar akad

a. Dharah mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan anatar ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya.

b. Melanggar larangan agama

Diantara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk sholat jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.

5. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu:

1. Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang sah menurut hukum islam walau tanpa ijab qabul adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* yaitu mengambil dan memerikan barang tanpa ijab qabul, seperti

seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁷⁶

2. Jual beli yang tidak sah menurut hukum islam ialah jual beli fasid dan bathil. Menurut fuqoha" Hanafiyah jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara"*. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi kotoran dan lain-lain. sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara"* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.⁷⁷

Ditinjau dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁸

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung,
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *Bai" Muajjal (deferred payment)*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 78

⁷⁷ Gufon A. Mas"adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131

⁷⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.

3. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi 2 bentuk yaitu:⁷⁹

1. Jual beli yang diperbolehkan (sah)

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

2. Jual beli yang dilarang (batal)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan.

6. Sebab-sebab Dilarang Jual Beli

1. Jual beli yang dilarang dalam Islam, tetapi sah hukumnya, diantaranya:⁸⁰

- a. *Talaqq, rabban*, praktik ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar, Rasulullah SAW melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

⁷⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), hlm. 28.

⁸⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 111

- b. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya.
 - c. Menawar harga yang sedang ditawarkan orang lain, seperti orang berkata tolaklah hargatawaran itu nanti aku yang akan membelinya dengan harga yang lebih mahal.
 - d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya orang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.” Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
2. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁸¹
- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah SAW bersabda, “Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala“.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
 - b. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW. bersabda, “Dari Ibnu Umar r.a. berkata,

⁸¹ Siti Nur fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 196-197

„Rasulullah SWA telah melarang menjual sperma binatang“.”

(H.R. Bukhari)

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah SAW. bersabda, “Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *haqalah* mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam arti mungkin buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada malam atau siang hari, dan orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qobul.

B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Intercange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya pada ayat 1 pasal 2 menjelaskan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.⁸²

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. UU ITE memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁸³

Transaksi Elektronik dalam dunia bisnis salah satunya adalah *e-commerce*. Pasal 9 Undang-undang ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun di dalam praktiknya banyak penjual yang tidak memberikan informasi yang

⁸² UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 1

⁸³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 10

jaselas mengenai produk yang ditawarkan sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi pembeli.⁸⁴

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.⁸⁵

Transaksi *e-commerce* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak.

⁸⁴ Gadiza Rezkyka Putri, “Perjanjian Jual Beli Pakaian berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Dikutip dari http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11227 diakses 28 Mei 2020 Pukul 21:59

⁸⁵ Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui *e-Commerce*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 290.

Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.⁸⁶

2. Syarat-syarat Transaksi Elektronik

1. Adanya penjual dan pembeli

Pasal 17

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat
 - 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ### 2. Objek Transaksi

Pasal 18

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak
 - 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya
 - 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional
 - 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
 - 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional
- ### 3. Alat Tukar yaitu uang atau objek transaksi

Pasal 19

⁸⁶ Prasetyo Dwi Widodo, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual beli Akun *Game Online (Mobile Legends)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018, hlm. 25-26

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati.

4. Transaksi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 20

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima
- 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik

5. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli

Pasal 21

- 1) Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik
- 3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik
- 4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya, keadaan memaksa, kesalahan, dari atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik

3. Larangan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan dalam pasal 27 sampai pasal 33, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

1. Mendistribusikan, mengirim, mentransmisikan, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.
2. Membuat berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.
3. Menyebarkan informasi bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

⁸⁷ Prasetyo Dwi Widodo, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual beli Akun *Game Online (Mobile Legends)*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018, hlm. 28

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI *FOLLOWERS* PADA APLIKASI *SHOPEE*

A. Gambaran Umum Aplikasi *Shopee*

1. Sejarah Aplikasi *Shopee*

Shopee itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.⁸⁸



Gambar 1.1 Logo *Shopee*

Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. *Shopee* merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi pengguna gadget membuat PT *Shopee* Internasional Indonesia melihat peluang baru di dunia *e-commerce*. Kini *Shopee* telah menyebar di berbagai Negara di Kawasan Asia

⁸⁸ Hermawan, "Apa itu *Shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *Shopee*?" Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 februari 2020 pukul 11:40

Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.⁸⁹

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. *Shopee* memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan *Shopee* telah mencapai empat juta unduhan di Google Play Store.



Gambar 1.2 Unduh *Shopee*

Sejarah *Shopee* di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat, pengguna *Shopee* tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah *Shopee* adalah Chris Feng pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura.⁹⁰ CEO *Shopee*, Chris Feng mengatakan sejak *soft*

⁸⁹ Hermawan, “Apa itu *shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *shopee*?” Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 februari 2020 pukul 11:40

⁹⁰ Thidi, “Prestasi *Shopee* Situs Marketplace yang mampu bersaing dalam Waktu Singkat” Dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 9 Juni 2020 pukul 21:44

launching pada Juni tahun 2016 aplikasi ini mudah diterima di Asia Tenggara karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang gemar bermain media sosial. Bukan rahasia lagi jika masyarakat Indonesia gemar diranah media sosial, bahkan media sosial tidak serta merta untuk berkomunikasi kini telah menjadi sebagai kegiatan jual beli.⁹¹

Persaingan *marketplace* di Indonesia cukup berat, dimana melahirkan banyak *marketplace* ternama dan terbesar. *Shopee* adalah salah satu *marketplace* yang menduduki posisi 5 besar di Indonesia. Dengan memiliki fitur dan tampilan sederhana dari antarmukanya, membuat *Shopee* menjadi tempat mencari barang-barang kebutuhan lebih mudah dan menyenangkan. Untuk pertama kalinya, *Shopee* dikenalkan kepada publik pada tahun 2015 lalu dan itu pertama kali hadir di Negara tetangga kita Singapura. *Shopee* datang sebagai pasar mobile-sentris tinggi yang memiliki sosial pertama sebagai tempat dimana pengguna mampu untuk mencari, belanja, dan menjual barang dagangan. *Shopee* hadir dengan metode yang terintegrasi pada dukungan logistik dan memiliki metode pembayaran yang aman dan nyaman. Sehingga membuat belanja online mudah, baik bagi penjual maupun pembeli. Setelah *Shopee* sukses di negara Singapura yang mana sebagai pusat dari situs ini berasal. *Shopee* melakukan ekspansi

⁹¹ Hermawan, "Apa itu *shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *shopee*?" Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 4 Juli 2020 pukul 18:52

ke beberapa negara tetangga lain dan membuka untuk pasar Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina.⁹²

Saat ini salah satu *e-commerce* yang sedang berkembang pesat di Indonesia ialah *Shopee*. *Shopee* ialah platform belanja berbasis *online* yang menyediakan beragam macam produk penjualan mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian, aksesoris hingga *fashion*. Selain menyediakan berbagai macam produk, keunggulan lain dari *Shopee* yakni pembeli dapat mengembalikan barang atau dana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengguna juga dapat menemukan barang dengan mudah pada kolom pencarian hanya dengan memasukan gambar barang yang sedang dicari dan *Shopee* juga menyediakan fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang. Dengan menduduki urutan ke empat pada kategori pencarian *e-commerce* yang paling diminati oleh pengguna dalam Top 40 *e-commerce* dengan jumlah 34.510.800 pengunjung setiap bulannya.⁹³

Shopee memberikan layanan kepada penjual dan pelanggan. Para penjual dimudahkan untuk menawarkan barang yang di produksi untuk dipasarkan kepada konsumen dengan klasifikasi barang sesuai dengan

⁹² Gilang Pamungkas, "Sejarah *Shopee* dan Kesuksesannya sebagai *marketplace*" Dikutip dari <https://ngurusduit.com/sejarah-shopee-dan-kesuksesannya-sebagai-marketplace/> diakses 9 Juni 2020 pukul 21:46

⁹³ Yusrini Meidita dkk, Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan Pada *E-Commerce* (Studi Kasus: *Shopee*), *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2 No. 11, 2018, hlm. 5683

kategori produk yang ditawarkan. *Shopee* juga memudahkan para pelanggan dengan pengiriman barang menggunakan jasa kirim yang telah melakukan kerja sama dengan *Shopee*, seperti, JNE, JNT, sicepat dan lain-lain. Dengan adanya layanan tersebut, pelanggan dapat memantau proses barang yang dibelinya mulai dari proses pembelian, pembayaran, pengiriman, serta pelanggan diberikan fasilitas untuk berinteraksi langsung dengan penjual melalui jendela obrolan yang ada dalam *website Shopee* tersebut.⁹⁴

Banyaknya pengguna *Shopee*, tidak lepas dari kemudahan yang ditawarkan oleh *marketplace* yang satu ini. Beberapa keunggulan *Shopee* menurut Chris Feng, CEO *Shopee* dalam acara peluncuran *Shopee* di Jakarta adalah:⁹⁵

1. Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik.
2. Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru.
3. Menawarkan fitur *chatting* dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar menawar. Fitur ini sangat memudahkan pengguna aplikasi *Shopee* mengingat di aplikasi

⁹⁴ Hamsinar, “Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada *Shopee*)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2019, hlm. 43-44

⁹⁵ Marketeers Editor, “Inilah Kelebihan Aplikasi Belanja *Shopee*” https://marketeers.com/edukasi-transaksi-online-bca-gelar-e-shoppin_carnival/t/ diakses 8 Juni 2020 pukul 19:15

atausitus *e-commerce* lainnya pembeli harus menyimpan nomer telepon terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur *chatting* pada aplikasi *Shopee* juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto.

4. Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.
5. Memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media social atau *messenger*, seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz,* hingga *Beetalk*.
6. *Shopee* mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah

Selain memiliki kelebihan, *Shopee* juga memiliki kelemahan seperti yang berikut ini:⁹⁶

1. Respon penjual yang terkadang cukup lama
2. Situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu
3. Adanya beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan para pembeli

⁹⁶ Thidi, "Prestasi *Shopee* Situs *Marketplace* yang mampu bersaing dalam Waktu Singkat" dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 9 Juni 2020 pukul 21:44

4. Untuk promo ongkir gratis diberi syarat atau ketentuan yang cukup merepotkan
 5. Beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik
2. Fitur-fitur Aplikasi *Shopee*
- a. *Shopee Mall* merupakan fitur aplikasi *Shopee* yang menyediakan produk-produk dari mall yang didalamnya memiliki banyak pilihan produk dan memiliki harga yang cukup mahal. Dalam *Shopee mall* terdapat toko-toko yang populer seperti produk handphone, kesehatan, perlengkapan rumah dan lain-lain.
 - b. Pulsa, Tagihan dan Hiburan, fitur *shopee* ini menyediakan berbagai macam kemudahan untuk bertransaksi seperti pulsa elektrik, paket data, uang elektronik, dalam tagihan ada listrik PLN, BPJS, Telkom dan lain sebagainya dan selanjutnya didalam hiburan ada fitur seperti *voucher game*, *E-voucher*, *deals sekitarmu* dan tiket event dan hiburan.
 - c. *Shopee Mart* merupakan fitur yang berisi semua produk yang biasanya banyak dijual di supermarket. *Shopee mart* ini memiliki aneka macam produk supermarket, memiliki berbagai merek ternama dengan harga murah.
 - d. *Deals Sekitarmu* merupakan sebuah fitur *voucher deals* yang bisa dibeli melalui aplikasi *Shopee*. *Voucher deals* ini memiliki dua paket *voucher* yaitu yang pertama *voucher* produk digital pada

halaman pulda, tagihan dan hiburan, kemudian yang kedua paket *voucher* hemat untuk belanja di *Shopee*.

- e. *Shopee fashion*, menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup dari *fashion* perempuan dan laki-laki, seperti baju, celana, gamis, sepatu, topi dan lain sebagainya.
- f. *Shopee Barokah* merupakan fitur yang secara khusus mengkurasi ragam produk dan layanan syariah mulai dari *fashion* muslimah, kecantikan hingga zakat dan donasi. Fitur ini muncul karena besarnya potensi dan permintaan pasar syariah di Indonesia yang telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.
- g. Pasti Diskon 50% merupakan fitur *voucher* yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. *Voucher* ini tidak untuk semua barang akan tetapi hanya produk-produk tertentu saja.
- h. *Shopee Faktory Outlet* adalah sebuah bisnis industri pakaian dengan konsep dasar yaitu menjual sisa barang dari pabrik berkualitas ekspor yang dijual dengan harga murah.
- i. *Men Sale* merupakan fitur *voucher* yang menyediakan berbagai macam *voucherr* seperti gratis ongkir, pasti serba 10rb dan lainnya. *Shopee men sale* memiliki jangka waktu pembeliannya jadi jika waktunya habis *men sale* tersebut juga akan berakhir.
- j. Bayar Di Tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh

- pembeli. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran di tempat antara lain J&T dan JNE.
- k. *Shopee Grosir* adalah Fitur yang ditawarkan oleh *Shopee* untuk mendukung pembelian atau penjualan produk dalam jumlah besar. Dengan fitur ini, pembeli dapat menikmati harga yang lebih murah saat berbelanja produk dalam jumlah banyak.
 - l. *Reward Koin Shopee* merupakan koin hadiah atau *rewerd* bagi pengguna yang telah melakukan transaksi pembelian, setiap 1 koin sama dengan 1 rupiah dan bisa digunakan kembali untuk berbelanja di *Shopee*.
 - m. *Gratis Ongkir Xtra* adalah sebuah fitur yang diselenggarakan oleh *Shopee* untuk para penjual dimana penjual yang terundang dapat ikut serta untuk mendapatkan subsidi biaya kirim sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pihak *Shopee*.
 - n. *Cashback* Dan *Voucher* adalah penawaran dimana pembeli diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*, serta ada beberapa *voucher* diskon dan promosi didalam produk yang ditawarkan.
 - o. *Shopee Game* merupakan salah satu fitur yang ada dalam aplikasi *Shopee* agar pengguna yang menginstal aplikasi *Shopee* tertarik dan tidak bosan menggunakan aplikasi *Shopee*. *Shopee game* juga mempunyai banyak varian *game* selain itu didalam *game* tersebut

ada banyak hadiah salah satunya adalah koin *Shopee*, *voucher* dan hadiah menarik lainnya.

- p. New Normal adalah melakukan kegiatan yang sebelumnya tidak dilakukan atau hanya sesekali, namun kini menjadi kegiatan rutin karena di sesuaikan dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Dalam new normal, *Shopee* menggelar pesta diskon supermarket untuk memudahkan para penggunanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Diskon yang ditawarkan berupa gratis ongkir, *flash sale* sembako dan potongan 50%.
- q. *Shopee* Vidio adalah fitur untuk berbagi vidio terkait dengan produk yang dijual. Dengan *Shopee* vidio seseorang akan lebih tertarik dengan produk tersebut dibandingkan dengan foto.
- r. Diskon Produk Premium adalah sebuah fitur dimana harga-harga yang ditawarkan di aplikasi *Shopee* lebih murah dari harga aslinya.
- s. Semua 5rb adalah filter dimana produk-produk yang ditawarkan harga cuma 5rb saja akan tetapi harga tersebut memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak *Shopee*.
- t. Serba 10rb adalah filter dari *Shopee* yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, alat elektronik, kendaraan dan lainnya dengan harga 10rb sesuai dengan ketentuan di dalam syarat tersebut.

- u. Elektronik Murah adalah aneka produk elektronik lengkap, murah dan dijamin berkualitas, menyediakan barang elektronik rumah tangga seperti kulkas, tv, mesin cuci dan lainnya.
- v. *Shopee24* artinya toko yang diperjualbelikan akan mendapatkan logo *Shopee24*. *Shopee24* termasuk dari layanan SBS, kepanjangan dari *Service By Shopee*. SBS sendiri adalah layanan yang disediakan shopee untuk membantu penjual dalam proses pemesanan serta menjual barang langsung melalui *Shopee*. Jadi semua proses meliputi penyimpanan barang, pengaturan toko dan pesanan, pengemasan dan pengiriman barang, pengaturan retur dan pelayanan chat dengan pelanggan termasuk dalam layanan SBS.
- w. *Shopee Liga 1* adalah sebuah fitur sepak bola Indonesia. Didalam *Shopee* liga ini terdapat 18 klub bersaing untuk menjadi juara dengan sistem kompetisi promosi dan degradasi.
- x. Semua Promo adalah fitur dimana semua produk di *Shopee* promo dari promo diskon 10% hingga 50%. Produk promo ini tidak setiap hari ada di *Shopee* tetapi hanya waktu tertentu saja pihak *Shopee* mengadakan promo.

B. Gambaran Umum *Followers Shopee*

1. Sejarah *Followers* di Aplikasi *Shopee*

Shopee merupakan pusat berbelanja dan menjual secara online terbesar. Maka dari itu banyak yang menawarkan jasa penamahan

*followers Shopee.*⁹⁷ *Shopee* menyediakan fitur “*follow*” bagi para penjual, jika memiliki banyak pengikut maka akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan yang tidak kalah keren secara tidak langsung pengikut yang menyukai produk atau yang memberikan komentar pada produk yang telah membantu mempromosikan produk untuk di halaman timeline *Shopee*. Sehingga semakin banyak aktifitas pada produk-produk yang di miliki, semakin tinggi jumlah impresi akun *shopee* maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pembeli.⁹⁸

Followers itu sendiri adalah pengikut, maksudnya adalah seseorang yang mengikuti atau mengupdates disosial media.⁹⁹ Dalam *Shopee* terdapat fitur yang dinamakan sebagai pengikut atau *followers*. Tiap-tiap pengikut pasti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait tentang postingan terbaru dari akun yang kita ikuti (*follow*). Semakin banyak *followers* (pengikut) berarti semakin terkenal orang yang menggunakan akun itu. Hal tersebut yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbisnis jual beli *followers Shopee*.

⁹⁷ Eka Byahwan, “Jual *Followers Shopee*” Dikutip dari <https://www.ekasyahwan.com/p/jual-followers-shopee.html> diakses 25 Juni 2020 pukul 22:15

⁹⁸ Anggar Dwi Kartiko, “Cara Mendapatkan Banyak *Followers* di *Shopee* dengan Cepat” Dikutip dari <https://kecoak.io/baca/cara/-mendapatkan-banyak-followers-di-shopee-dengan=cepat> diakses 26 Juni 2020 pukul 18:36

⁹⁹ Syahrudin, “*Followers vs Following* penting mana?” Dikutip dari <https://steemit.com/steemit/@syahrudin/followers-vs-following-penting-mana> di akses 24 April 2020 pukul 22:30

Pengikut menjadi salah satu faktor terpenting, sebab apabila untuk menggunakan bisnis online penjualan barang ataupun jasa pengikut sebagai acuan apakah akun tersebut dapat dipercaya atau tidak karena memiliki banyak *followers* yang dimiliki. Sehingga banyak menggunakan aplikasi *Shopee* untuk alat promosi yang sangat disukai dibandingkan aplikasi lainnya sebab *Shopee* memiliki banyak promo salah satunya gratis ongkir.

2. Jenis-jenis *Followers Shopee*¹⁰⁰

- a. *Followers* Pasif adalah user bule atau bot yang tidak dapat like atau comment, mereka hanya dapat memperbanyak *followers* saja. Kelebihan dari *Followers* pasif adalah harga lebih murah, tidak akun unfoll dan pengiriman *followers* lebih cepat.
- b. *Followers* aktif adalah unser *Shopee* real human yang aktif bermain di *Shopee* dan yang berasal dari Indonesia dan sewaktu-waktu bisa unfoll, comment bahkan membeli barang yang disukai. Ingat dengan membeli *followers* aktif, sebagian online shop berfikir jika membeli *followers* aktif Indonesia orderan mereka akan rame, itu sangat salah sebab membeli *followers* aktif Indonesia tidak akan langsung rame karena *followers* aktif Indonesia bisa *unfollow* tiba-tiba dan selain itu harga yang mahal serta tidak ada garansi jika *followers* yang kita beli *unfollow*

¹⁰⁰ Social Booster, "Perbedaan *Followers* Aktif dan Pasif", Dikutip dari <https://socialbooster.id/perbedaan-followers-aktif-pasif/> diakses 29 juli 2020, Pukul 20:06

Menurut Vania, *followers* itu *mix user* maksudnya ada *user* aktif dan *user* pasif jadi tidak 100% aktif. *Followers* aktif itu *real user* seperti bisa bikin *story*, *like*, *post* dan lain sebagainya, kalau pasif itu seperti *bot* hanya *user name* tidak memiliki *followers* dan tidak ada postingannya.¹⁰¹ Menurut observasi sebagai pelaku pembelian *followers* di aplikasi *Shopee*, dengan menggunakan *followers* aktif dimanfaatkan untuk *likenya* karena bisa bertambah lebih banyak dari pada sebelumnya dan banyak juga yang merespon baik terhadap akun penjualan bisnis. Dari kelebihan tersebut ada kekurangan yang penulis dapatkan pada *followers* pasif yaitu tidak dapat melakukan kegiatan apapun seperti *like*, *post* dan juga bisa berkurang dengan sendirinya karena dalam pembelian tersebut terdapat *followers* aktif didalamnya. Oleh sebab itu *followers* aktif yang dibelinya mahal akan ikut berkurang dan membuatnya rugi.¹⁰²

3. Kelebihan Dan Kekurangan *Followers Shopee*

Kelebihan *followers* aktif¹⁰³

- a. Meyakinkan calon pembeli
- b. Berpotensi muncul dipencarian produk teratas kalau jumlah *likenya* banyak.

¹⁰¹ Vania, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, Sabtu, 4 Juli 2020, Jam 19:04-20:27 WIB

¹⁰² Observasi Kepada Pembeli *Followers*, Via *WhatsApp*, 16 Juli 2020

¹⁰³ Ivan, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, Sabtu, 4 Juli 2020, Jam 21:58-22:18 WIB

Kekurangan *followers* aktif¹⁰⁴

- a. Harga lebih mahal
- b. Tidak ada garansi saat jika terdapat penurunan *followers*

Kelebihan *followers* pasif¹⁰⁵

- a. Harga lebih murah
- b. Tidak mudah drop
- c. Proses pengirimannya cepat 1x24 jam

Kekurangan *followers* pasif¹⁰⁶

- a. Tidak bisa like, comment, follow, unfollow, blok dan lain-lain
- b. Followers bukan asli Indonesia
- c. Tidak ada garansi saat jika terdapat penurunan *followers*

4. Cara Meningkatkan *Followers* Toko *Shopee*

Jumlah *Followers* toko di *Shopee* menjadi salah satu poin yang cenderung diperhatikan oleh pembeli. Selain itu, penjual *Shopee* ingin meningkatkan jumlah *followers* toko agar penjualan terus meningkat. Namun, ada beberapa keadaan dimana *followers* toko tidak kunjung bertambah yang membuat penjual *Shopee* memikirkan berbagai cara


¹⁰⁴ Polower.com, Penjual *Followers* *Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, Sabtu, 4 Juli 2020, Jam 22:02-22:39 WIB

¹⁰⁵ Kiki, penjual *Followers* *Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, Sabtu, 4 Juli 2020, Jam 09:58-10:18 WIB


¹⁰⁶ Ivan, Penjual *Followers* *Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, Sabtu, 4 Juli 2020, Jam 21:58-22:18 WIB

untuk menambah angkat tersebut. Ada 5 cara meningkatkan *followers*:¹⁰⁷

1. Menggunakan foto profil yang relevan dan informasi lengkap di deskripsi toko




2. Posting produk di *Shopee Feed* minimal 3x seminggu, jangan lupa *share* postingan tersebut ke media sosial




3. gunakan hashtag (maksimal 3x) yang relevan dengan produk pada postingan *Shopee Feed*

107


<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-tingkatkan-followers-toko-shopee/amp/#referrer=https://www.google.com> diakses 26 Juni 2020 pukul 19:36



4. Tingkatkan interaksi dengan mengadakan *giveaway*



5. Aktifkan fitur “Voucher Ikuti Toko” untuk menarik pengguna baru



5. Keuntungan dan kekurangan Membeli *Followers Shopee*

Keuntungan membeli *followers Shopee* ¹⁰⁸

- a. lebih aman, mudah dan cepat pengirimannya
- b. Lebih cepat terkenal, sebab saat *followers* banyak toko akan muncul dibagian teratas.
- c. Lebih menyenangkan karena terdapat diskon yang menarik didalamnya
- d. Hemat waktu dan tenaga, karena hanya membuka aplikasi *Shopee* pilih yang mau dibeli lalu tinggal menyiapkan uang kemudian transfer lewat ATM, OVO atau via pulsa.

Kekurangan membeli *followers Shopee* ¹⁰⁹

- a. Boros, karena saat ingin mendapatkan *followers* harus membeli dengan harga yang sangat mahal
- b. Banyak yang *unfollow* karena jumlah *followers* tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan pihak penjual tidak memberitahukan saat transaksi.
- c. Tidak sesuai dengan keinginan, karena saat order akun pasif ternyata didalamnya ada akun aktif sehingga banyak yang *unfollow* tiba-tiba.

6. Resiko Membeli *Followers Shopee* ¹¹⁰

¹⁰⁸ Afri Neneng Roheni, Pembeli *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via Whatsapp, Minggu, 5 Juli 2020, Jam 21:58-22:30 WIB

¹⁰⁹ Observasi Kepada Pembeli *Followers*, Via WhatsApp, 16 Juli 2020

a. *Low Edgerank Score* (Interaksi Rendah)

Ketika *followers* adalah hasil beli gelondongan, tidak benar-benar mendapatkan orang yang tertarik atau ingin berinteraksi dengan akun sosial media akan tetapi hanya membeli sejumlah angka saja. Setelah membayar sejumlah pengikut maka akan mendapatkan pengikut berupa akun palsu dalam jumlah yang sangat banyak.

b. Bisa Berakhir dengan *Spamming Followers* asli

Kasus ini sering sekali terjadi, yaitu setelah menggunakan pihak ke tiga untuk meningkatkan *followers* maka secara otomatis akan memberikan mereka akses gratis ke akun *Shopee*. Secara tidak sadar, akun pasif akan kerap mengirim pesan-pesan berupa iklan agar orang-orang juga mau menggunakan jasa pihak ketiga.

c. Reputasi akan tercoreng

Sebenarnya *followers* palsu bisa dilacak dengan mudah, ini yang akan menyebabkan tercorengnya reputasi sebuah akun. Apalagi jika membeli *followers* untuk berbisnis tentu saja tidak mau orang lain mengetahui bahwa ribuan pengikut yang di miliki semuanya adalah palsu.

d. Cepat Ketahuan

Seperti yang dijelaskan di nomer 3, *followers* palsu dapat dilacak dengan mudah. Tinggal ketik Google, maka akan bisa

¹¹⁰ Redva, "4 Alasan Mengapa Sebaiknya Tidak Pernah Membeli *Followers*" dikutip dari <https://pandagila.com/tidak-pernah-membeli-followers/> diakses 26 Juni 2020 pukul 22:48

menemukan beberapa *software* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja *followers* palsu di akun tersebut.

7. Hal-hal penting yang harus diketahui ketika membeli *followers*:¹¹¹
 - a. Gunakan jasa jual beli *followers* yang sudah terpercaya. Bisa dilihat dari testimoni yang ditampilkan.
 - b. Waspada, selalu berhati-hati ketika menggunakan jasa tambah *followers*. Kenali sepak terjang akun penjual.
 - c. Sehabis menggunakan jasa *followers*, silahkan diganti *password* untuk jaga-jaga setelah penjual berhasil mengirimkan *follower* yang sudah dibeli.
 - d. Jika benar-benar tidak mempunyai kepentingan atau tujuan untuk menambah *followers* sebaiknya urungkan niat untuk membelinya. Lebih baik uangnya ditabung atau bisa buat membeli hal yang lebih bermanfaat.

8. Manfaat menambah *followers*¹¹²

- a. Menjadikan toko terpercaya

Cobalah membandingkan toko yang memiliki banyak *followers* dengan toko yang tidak ada *followers*, tentu saja toko yang memiliki banyak *followers* akan lebih menarik dan

¹¹¹ Karindra Pitaloka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun *Followers* Sosial Media *Instagram* Dalam Transaksi *Online*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 57-58

¹¹² Ban, "Tips Menambah *Followers* *Shopee* dan Marketplace Lainnya" dikutip dari <https://www.siapsukses.net/menambah-followers-shopee/> diakses 25 Juni 2020 pukul 22:13

terpercaya. Sebab memiliki banyak *followers* identik memiliki banyak pelanggan.

b. Terlihat toko laris manis

Pertama kali ketika orang baru berbelanja maka biasanya mereka melihat-lihat dashboard toko, secara tak sengaja juga akan melihat *followers*. Semakin banyak *followers* maka toko tersebut bisa dikatakan ramei atau laris manis dan menarik seseorang untuk membelinya.

c. Memancing orang baru menfollow

Ketika mereka melihat *followers* toko banyak dan produk yang dijual interest dengan mereka, biasanya mereka akan *follow* meskipun belum pernah berbelanja.

d. Meningkatkan penjualan

Dengan memiliki banyak *followers* akan membuat mudah berjualan di *marketplace*. Apabila mengupload produk baru maka produk tersebut akan tampil di *timeline marketplace*, sehingga semakin banyaknya *followers* akan semakin besar peluang produk terjual banyak.

C. Mekanisme Jual Beli *Followers* Pada Aplikasi *Shopee*

Shopee merupakan salah satu aplikasi jual beli yang diminati banyak orang, dari anak muda sampai orang dewasa dengan lebih dari empat juta pengguna di seluruh Indonesia, ini menjadikan *Shopee* sebagai salah satu opsi atau pilihan terbaik untuk pembeli maupun para pelaku

usaha bisnis. Untuk memasarkan usaha di *Shopee* bukanlah hal yang sangat mudah apabila seseorang tidak memiliki *followers*, karena produk tersebut dikatakan laris atau baik tergantung jumlah *followersnya*.

Mekanisme jual beli *followers* di aplikasi *Shopee*, baik dari sisi akad yang digunakan, akad perjanjiannya dan objek akadnya, disini peneliti akan menguraikan pada pembahasan dibawah ini:

1. Transaksi jual beli *followers*

Transaksi jual beli *followers* sama saja dengan transaksi pada umumnya, dimana terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan alat tukar. Dalam melakukan transaksi online terdapat dua cara yaitu dengan cara transfer “Via Pulsa” dan transfer melalui rekening “Via Bank”.

a. Transfer Pulsa “Via Pulsa”

Transaksi transfer pulsa ini dilakukan dengan cara transfer pulsa ke nomor admin, kemudian pemesanan baru diproses setelah adanya bukti transfer dari pihak pembeli. Hal ini dilakukan agar lebih cepat dan praktis karena penjual menggunakan pulsa untuk membeli kuota yang akan digunakan untuk akses internet dan sebagainya.

Menurut observasi sebagai pelaku pembelian *followers* di aplikasi *Shopee* transfer pulsa lebih efektif dan efisien sebab saat hanya membeli *followers* dalam jumlah sedikit lebih enak memakai pembayaran lewat via pulsa dari pada via transfer. Terkadang beda

ATM menjadi alasan utama untuk tidak melakukan transaksi dikarenakan adanya biaya tambahan didalamnya.¹¹³

b. Rekening bank

Transaksi via Bank ataupun secara tidak langsung adalah transaksi yang dilakukan dengan cara transfer via rekening bank. Dalam praktiknya, yang dilakukan pada metode tersebut adalah pembeli (*customer*) yang wilayahnya tidak sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan cara konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi lewat media sosial seperti *WhatsApp* (WA).

Menurut Rifqi Nazwar selaku penjual “Saya selaku pihak penjual mencantumkan nomor rekening saya untuk calon pembeli, akan tetapi calon pembeli sebelumnya akan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada saya lewat chat. Saya cenderung menggunakan *whatsapp* untuk chat dikarenakan lebih mudah, praktis dan masyarakat lebih sering menggunakan media sosial tersebut.”¹¹⁴

Berkaitan dengan transaksi via bank, pihak penjual pertama kalinya mengirimkan *testimony* dari penjualan-penjualan sebelumnya sebagai referensi dari pihak pembeli, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dalam

¹¹³ Observasi Kepada Pembeli *Followers*, Via *WhatsApp*, 16 Juli 2020

¹¹⁴ Rifqi Nazwar, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *WhatsApp*, Selasa, 7 Juli 2020, Jam 21:58-22:30 WIB

pembelian akun *followers* tersebut. Selanjutnya setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah transaksi yang kemudian pihak pembeli memberikan bukti transfer via bank dengan mengirimkannya kepada pihak penjual. Setelah transaksi tersebut selesai, lalu pihak penjual akan menanyakan kepada pembeli untuk bukti transfer dan chatnya dijadikan *testimony* sebagai strategi promisi dalam berbisnis agar menarik pembeli selanjutnya.

Menurut Afri Neneng Roheni “Saya melakukan transaksi bank karena itu satu-satunya cara yang saya miliki dan sering melakukannya, sebab saya tidak memiliki akun mobile banking yang bisa transaksi secara online. Setelah saya transfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual lalu kemudian saya kirimkan bukti transfer tersebut lewat whatsapp. Setelah dikonfirmasi dari pihak penjual saya harus menunggu 1x24 jam terlebih dahulu agar *followers* tersebut masuk ke akun saya, karena saya baru berjualan olshop jadi membeli followers yang lebih murah dengan 100 followers dengan harga Rp. 10.000.”

2. Penentuan Harga dan Cara Pembayaran

Penentuan harga atau cara pembayaran yang sudah dijelaskan diatas, harganya sendiri bervariasi tergantung jumlah *followers* yang diinginkan. Menurut Rifqi Nazwar “Saya menjual dua akun yaitu *followers* aktif atau pasif, tergantung pembeli nantinya mau membeli

yang mana.”¹¹⁵ Pada umumnya mereka menjualkan dengan dibagi dalam 2 kategori:

a. Jenis akun

Dalam *Shopee* yang saat ini berkembang dan banyak diminati masyarakat, tentunya menimbulkan berbagai banyak kegiatan dari setiap penggunanya. Berbeda dengan akun *Istagram* yang bisa post foto pribadi, *Shopee* tersendiri hanya bisa dibuat untuk berjualan saja jadi yang dipost hanya barang-barang yang diperjualbelikan. *Shopee* ini bersifat untuk pemasaran produk, hal ini yang mendorong salah satu pengguna media sosial tersebut sebagai peluang bisnis jual beli akun *Shopee*. *Shopee* tidak hanya digunakan buat berjualan saja tetapi juga bisa digunakan untuk membeli barang yang diinginkan dari barang rumah tangga, pakaian dan lain sebagainya, dan dari harga murah sampai yang paling mahal semua ada di *Shopee*.

b. Jumlah *Followers*

Kegiatan jual beli akun *Shopee* tentunya tidak lepas dari adanya *followers* sebab dengan adanya *followers* toko lebih terpercaya. Dalam akun *Shopee* sekarang ini *followers* sangat berpengaruh terhadap harga jual beli dari akun *Shopee*, karena semakin banyaknya jumlah *followers* maka akan menunjukkan eksistensi dari pemilik akun tersebut. Dari eksistensi akun tersebut

¹¹⁵ Observasi Kepada Penjual *Followers Shopee*, Via *WhatsApp*, 7 Juli 2020,

nantinya yang digunakan untuk pengguna akun *Shopee* menarik keingintahuan dari pengguna *Shopee* lainnya, yang kemudian sebagai strategi pemasaran dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Ivan salah satu penjual *followers Shopee* mengatakan “Untuk jual beli *followers Shopee* itu sendiri sangat tergantung pada jumlah banyaknya *followers*, semakin banyaknya *followers* maka akan semakin mahal, dan harga tersebut juga tergantung akun yang dipilihnya mau akun pasif atau aktif.”

Dari hal tersebut penjual memberikan patokan harga sendiri berdasarkan klarifikasi jumlah *followers*. Dari wawancara saya lewat *whatsapp* dengan dua penjual *followers*, mereka menjabarkan list harga dari setiap akunnya. Diantaranya:

<i>Followers</i> Aktif	<i>Followers</i> Pasif
1000 <i>followers</i> = Rp. 125.000	500 <i>followers</i> = Rp. 25.000
2000 <i>followers</i> = Rp. 205.000	1000 <i>followers</i> = Rp. 50.000
4000 <i>followers</i> = Rp. 500.000	2000 <i>followers</i> = Rp. 100.000
6000 <i>followers</i> = Rp. 750.000	3000 <i>followers</i> = Rp. 150.000
8000 <i>followers</i> = Rp. 1.000.000	4000 <i>followers</i> = Rp. 200.000

Harga *followers* di atas, tidak terlalu murah dan ternyata *followers* yang mereka jual tidak bergaransi dan sewaktu-waktu *followers* yang mereka jual akan berkurang dengan sendirinya.

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI *FOLLOWERS* PADA APLIKASI *SHOPEE*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU ITE (INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Followers* Pada Aplikasi *Shopee*

Prinsip dari muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, prinsip muamalah lainnya adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah.¹¹⁶

Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya, preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.¹¹⁷

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma'. Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

رَبِّهِمْ يَتْلُو
لَهُمْ كَيْفَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ (27)

¹¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 157

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹⁸

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia memiliki pola pikir untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli dijadikan sebagai tempat pelatihan menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli.¹¹⁹ Dalam Transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu jual beli tersebut dianggap sah. Abu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu¹²⁰

1. *Ṣīgot*, lafadz ijab dan qabul
2. *Aqid*, orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
3. *ma''qūd''alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya *Ṣīgot*, di dalam *Ṣīgot* (kata) ini ada dua yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan *aqid* (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga *ma''qūd''alaih* (barang yang diperjualbelikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima. Abdu al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada

¹¹⁸ Ahmad Sarwat, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012), hlm. 31

¹¹⁹ Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 177

¹²⁰ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V No. 1, 2016, hlm. 83

bahasa (*Ṣīgot*). *Ṣīgot* dipahami oleh Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan).¹²¹

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:¹²²

1. Pelaku Akad

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29
- c. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.

2. Objek Akad

- a. Suci, barang najis tidak sah diperjualbelikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan suatu barang
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya

¹²¹ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V No. 1, 2016, hlm. 83

¹²² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 107-108

- c. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada dilaut
- f. Milik penuh dan penguasa penuh
- g. Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak

3. *Ṣīgot*

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat berikut:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b. Makna keduanya adalah mufakat
- c. Tidak bersangkuran dengan orang lain
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.

Di zaman modern sekarang ini, banyak pihak yang melakukan jual beli secara online. Hal tersebut dikarenakan jual beli secara *online* seperti aplikasi *Shopee* dapat memudahkan pelanggan untuk menjualbelikan barang secara mudah, cepat dan murah. Secara teori bertransaksi *online* terlihat lebih efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung dan bermodal spesifikasi *online* dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual

cukup melalui telepon ataupun komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam bertransaksi.

Ṣīgot adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, insyarat dan tulisan. *Ṣīgot* tersebut bisa disebut ijab dan qabul. ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Dalam jual beli *followers Shopee* penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli dan saling ridha satu sama lain.

Jual beli *followers Shopee* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan membuka aplikasi *Shopee* lalu klik dipencarian tulis beli *followers*, nanti disitu akan muncul banyak penjual *followers* lalu tinggal klik yang ingin di beli, kemudian tinggal bayar sesuai pesanan. Cara kedua dengan cara *whatsapp*, cara ini yang paling disukai dan paling mudah, dengan cara mengirim pesan kepada penjual lalu penjual akan mengirim daftar harga serta nomor rekening dan nomor pulsa, apabila pembeli telah memilih mana yang mau di beli, kemudian pembeli dapat membayar lewat rekening atau transfer pulsa. Dalam praktiknya jual beli akun *followers* aplikasi *Shopee* ini terjadi secara tidak langsung yaitu lewat aplikasi *Shopee*, berupa ucapan antara penjual dan pembeli sehingga tercipta akad jual beli.

¹²³ Ahmad Wardi Muslich, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 178

¹²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 237

berdasarkan kualitas dan kadar yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya akun *followers* pasif yang secara kualitas berbeda dengan akun *followers* aktif. Pembeli hanya mendapatkan manfaat dari apa yang terlihat pada spesifikasi awal.

Ma"qūd"alaih ada barang yang dijualbelikan, barang disini adalah barang yang suci dan bermanfaat dan barang harus milik sendiri akan tetapi dalam penerapan jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee* barang tersebut belum jelas apakah milik penjual atau orang lain sebab *followers* tersebut kenaikannya sangat cepat dan saat dicek namanya tidak jelas, jadi dalam penerapan jual beli *followers* *Shopee* tersebut kepemilikan barang sangatlah tidak jelas dan pihak penjual tidak memberitahukan kejelasannya dari awal.

Pada bab II telah dijelaskan pada pelaku akad bahwa jual beli itu harus berakal, kehendak pribadi, tidak mubadzir dan baligh. Disini dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli *followers* *Shopee* penjual harus memiliki kriteria dalam pelaksanaan akad akan tetapi kenyataannya tidak sesuai karena barang tersebut sangatlah mubadzir sebab *followers* tersebut tiba-tiba berkurang dengan sendirinya tanpa pemberitahuan dari awal oleh penjual.

Pada bab II juga dijelaskan bahwa dalam objek akad haruslah barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang haruslah milik sendiri, jelas dalam kadar jenis dan diketahui oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli *followers* diaplikasi *Shopee* tersebut.

Dalam kesepakatan jual beli *followers Shopee* tersebut terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli *followers*. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan dapat terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban dapat terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional antara keduanya. Kewajiban lainnya dalah menanggung semua yang tersembunyi pada transaksi jual beli *followers Shopee*.

Pada bab III telah dipaparkan bahwa latar belakang adanya jual beli akun *followers* diaplikasi *Shopee* adalah untuk kepentingan bisnis dan publikasi yang nantinya akan diperoleh maanfaat berupa duniawi. Akun *followers unreal human* adalah *followers* yang tidak bisa memenuhi aktivitasnya seperti *followers* pada umumnya, karena *followers* tersebut hanya bersifat sementara.

Imam al-Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sedangkan apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama“

Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.¹²⁵

Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur garar (penipuan). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "janganlah engkau menjual barang yang bukan milik mu"¹²⁶

Agar Jual beli online ingin menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut:¹²⁷

1. Beritahu bahwa setiap calon pembeli menyediakan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs)
2. Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya dan dia terima barangnya. Kemudian baru dia menjawab permohonan pembeli dan memintanya mentransfer uang ke rekening penjual lalu barang dikirim kepada pembeli dengan jainan barang sesuai dengan di gambar dan spesifikasinya. Untuk menghindari dari kerugian akibat membeli via

¹²⁵ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antara Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 328

¹²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104

¹²⁷ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2 Nomor 6, 2017, hlm. 380

jual beli *online* menarik kembali keinginannya. Maka pemilik situs membuat perjanjian selama waktu 3 hari, dia berhak mengembalikan barang kepada pemilik barang yang sesungguhnya.

B. Analisis UU ITE Terhadap Jual Beli *Followers* Aplikasi *Shopee*

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong perkembangannya *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* diatur didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli didalam membeli. Biasanya didalam suatu transaksi jual beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.¹²⁸

Proses pelaksanaan jual beli secara *online* (*E-Commerce*). Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁸ Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, 2014, hlm. 290-291

¹²⁹ Sri Anggraini Kusuma Dewi, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (*E-Com*)", *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA*, Vol. 9 Nomor 2, 2015, hlm. 3

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Seiring dengan perkembangan muncul beberapa hal yang harus menjadi perhatian, misalnya dalam kontrak atau perjanjian yang terjadi dalam kegiatan transaksi elektronik, yang dalam hal ini terjadi dalam transaksi jual beli melalui situs belanja *online Shopee*. Di Indonesia, sudah ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal ini, Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³⁰

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk

¹³⁰ Ruth Serenia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja *Online Shopee*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 59

perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.¹³¹

Sebagai pelaku transaksi elektronik, *Shopee* tunduk kepada tata aturan hukum yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat aturan dalam pasal 17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adanya penjual dan pembeli seperti yang terdapat dalam pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku. Adanya pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli. Jual beli akun *followers* di aplikasi *Shopee* dilakukan dengan dua cara yaitu lewat aplikasi *Shopee* dan mengirimkan pesan ke penjual lewat *Whatsapp* termasuk lingkup privat.

Selanjutnya, Ketentuan transaksi elektronik diatur dalam pasal 18 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu menjelaskan Objek transaksi. Objek transaksi disini adalah *account followers* aplikasi *Shopee* yang

¹³¹ Sri Angraini Kusuma Dewi, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)", *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA*, Vol. 9 Nomor 2, 2015, hlm. 3

menyatakan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik wujud, jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijualbelikan itu status nya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.

Dalam hukum jual beli bahwa jual beli itu ada yang halal dan haram. Disini dalam pasal 18 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dijelaskan bahwa benda yang dijualbelikan itu status nya jelas dan sah menurut hukum akan tetapi dalam jual beli haram tidak sesuai dalam akad melanggar syariah karena jual beli followers tersebut unsur gharar dan riba sebab barang yang diperjualbelikan belum jelas jenis dan jumlahnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli *followers Shopee* yaitu adanya akad atau transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara lisan maupun tertulis. Jual beli *followers Shopee* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan aplikasi *Shopee* dan cara kedua dengan *whatsapp*. Mekanisme yang digambarkan dalam jual beli *follower* ini adalah ketika seorang konsumen melakukan pemesanan terhadap sejumlah *follower* untuk ditambahkan pada akun yang dimiliki, kemudian pelayanan baru akan diberikan oleh penyedia jasa jual beli *followers Shopee* ketika sudah melakukan pembayaran. Ketika pembeli telah menyelesaikan pembayaran kemudian pembeli memberikan *username* penjual *followers* untuk ditambahkan sesuai jumlah pesanan, waktu yang dibutuhkan agar *followers* masuk menunggu 1x24 jam.
2. Jual beli *followers* di aplikasi *Shopee* menurut hukum Islam, secara rukun dan syaratnya terdapat ketidaksesuaian terhadap *ma'qud* „*alaih* yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak. Dan pada praktiknya obyek transaksi terdapat percampuran dan salah satu pihak tidak mengetahuinya, dari sisi manfaat jual beli *follower* melalui media *internet* justru lebih banyak mendatangkan kemadaratan serta rawan terjadinya penipuan dan dalam transaksi ini mengandung unsur mengambil keuntungan dalam kesempatan yang mengandung tipu daya (*gharar*) sehingga

mengakibatkan salah satu pihak merugi. Hal tersebut dapat dilihat dari obyek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai berkurangnya jumlah *followers* yang dibelinya secara cepat tanpa diketahui pihak pembeli di awal waktu dan tidak adanya jaminan atau garansi dari pihak penjual. Maka secara *ma'qud* „*alaih* tidak terpenuhi sepenuhnya karena ada kecacatan terhadap obyek transaksi, maka jual beli tersebut menurut hukum Islam adalah *fasid*. Sedangkan jual beli *followers* Di aplikasi *Shopee* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang, karena mengenai jual beli *Account Followers* pada pasal 1, 17-21 tersebut menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggaraan agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah dan transaksi elektronik.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, jika ingin menjual *followers Shopee* lebih baik mempelajari dahulu mekanisme jual belinya yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jadilah penjual yang bisa bertanggungjawab, jujur dan tidak merugikan konsumen.

2. Bagi pemerintah, memperkuat hukum yang mengatur segala transaksi yang terdapat dalam media sosial. Walaupun sudah terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan maka sangat memungkinkan terjadinya penipuan.
3. Bagi pihak *Shopee* perlu mengedepankan jual beli yang amanah dan menjauhkan diri dari unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Aikbak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Teras, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*
Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antara Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- BIP, Tim Redaksi, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jogjakarta: BPFE, 1999

- Khosiah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: Fsei Publlishing, 2013
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. Ke 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP, 2004
- Mustafa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1999
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Diterj. Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, Jakarta : Senayan Abadi, 2011
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Sarwat, Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012
- Sudjana. S dan H. Djudju, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Noformal Dan Pengembangan SDM*. Bandung: Falah Produktion, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014

B. Karya Ilmiah

Fitri Yanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di *Shopee*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019

Hamsinar, "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada *Shopee*)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2019

Karindra Pitaloka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun *Followers* Sosial Media *Instagram* Dalam Transaksi *Online*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018

Muh. Fauzan, "Jual Beli *Account Game Online Cash Of Clansh (COC)* Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2017

Mufida Herdani, "Jual Beli *Followers Sosial Media Twitter* Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2015,

Prasetyo Dwi Widodo, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual beli Akun *Game Online (Mobile Legends)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018

Ruth Serenia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja *Online Shopee*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 59

C. Jurnal

Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V No. 1, 2016

- Dewi, Sri Anggraini Kusuma, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)". *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA*. Vol. 9 Nomor 2, 2015
- Fitria, TiraNur, "Bisnis *Online (online shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 1, 2017
- Putra, Setia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui *e-Commerce*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2, 2014
- Salim, Munir, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2 Nomor 6, 2017
- Siregar, Ahmad Ansyari, "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 07 Nomor 02, 2019
- Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. 3 No. 2, 2013
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3 No. 2, 2015
- Susiawati, Wati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017
- Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, 2014

D. Internet

- Andry, Tri. "4 Alasan jangan Membeli Followers Instagram untuk bisnis online anda" dikutip dari <http://entrepreneurcamp.id/membeli-followers-instagram/> diakses 25 April 2020 pukul 22:41
- Ban. "Tips Menambah *Followers Shopee* dan Marketplace Lainnya" dikutip dari <https://www.siapsukses.net/menambah-followers-shopee/> diakses 25 Juni 2020 pukul 22:13

- Editor, Marketeers. “Inilah Kelebihan Aplikasi Belanja *Shopee*”
<https://marketeers.com/edukasi-transaksi-online-bca-gelar-e-shoppin-carnival/t/> diakses 8 Juni 2020 pukul 19:15
- Booster, Social. “Perbedaan *Followers* Aktif dan Pasif”, Dikutip dari
<https://socialbooster.id/perbedaan-followers-aktif-pasif> diakses 29 Juli 2020, Pukul 20:06
- Byahwan, Eka. “Jual *Followers Shopee*” Dikutip dari
<https://www.ekasyahwan.com/p/jual-followers-shopee.html> diakses 25 Juni 2020 pukul 22:15
- Editor, Marketeers. “Inilah Kelebihan Aplikasi Belanja *Shopee*”
<https://marketeers.com/edukasi-transaksi-online-bca-gelar-e-shoppin-carnival/t/> diakses 8 Juni 2020 pukul 19:15
- Hermawan. “Apa itu *shopee*? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh *shopee*?”
Dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 24 Februari 2020 pukul 11:40
- <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-tingkatkan-followers-toko-shopee/amp/#referrer=https://www.google.com>
diakses 26 Juni 2020 pukul 19:36
- <https://www.indodigitalds.com/beli-followers-shopee/> diakses 16 Februari 2020. pukul 20:00
- Kartiko, Anggar Dwi. “Cara Mendapatkan Banyak *Followers* di *Shopee* dengan Cepat” Dikutip dari <https://kecoak.io/baca/cara/-mendapatkan-banyak-followers-di-shopee-dengan-cepat> diakses 26 Juni 2020 pukul 18:36
- Pamungkas, Gilang. “Sejarah *Shopee* dan Kesuksesannya sebagai *marketplace*” Dikutip dari <https://ngurusduit.com/sejarah-shopee-dan-kesuksesannya-sebagai-marketplace/> diakses 9 Juni 2020 pukul 21:46
- Priambada, Adjie. “*Shopee* Ramaikan *Mobile Marketplace* Indonesia” Dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shopee> diakses 9 Mei 2020 pukul 20:52
- Putri, Gadiza Rezkyka. “Perjanjian Jual Beli Pakaian berdasarkan Undang-

undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”,
Dikutip dari http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11227
diakses 28 Mei 2020 Pukul 21:59

Redva. “4 Alasan Mengapa Sebaiknya Tidak Pernah Membeli *Followers*”
dikutip dari <https://pandagila.com/tidak-pernah-membeli-followers/>
diakses 26 Juni 2020 pukul 22:48

Syahrudin. “*Followers vs Following* penting mana?” dikutip dari
[https://steemit.com/steemit/@syahrudin/followers-vs-following-penting-
mana](https://steemit.com/steemit/@syahrudin/followers-vs-following-penting-mana) di akses 24 April 2020 pukul 22:30

Thidi. “Prestasi *Shopee* Situs *Marketplace* yang mampu bersaing dalam
Waktu Singkat” Dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses
9 Juni 2020 pukul 21:44

E. Wawancara dan Observasi

Afri Neneng Roheni, Pembeli *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via
Whatsapp, 5 Juli 2020, Jam 21:58-22:30

Ivan, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, 4 Juli
2020, Jam 21:58-22:18

Kiki, penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, 4 Juli
2020, Jam 09:58-10:18

Polower.com, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*,
4 Juli 2020, Jam 22:02-22:39

Rifqi Nazwar, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *WhatsApp*,
7 Juli 2020, Jam 21:58-22:30

Vania, Penjual *Followers Shopee*, Wawancara Pribadi Via *Whatsapp*, 4 Juli
2020, Jam 19:04-20:27

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Penjual

Nama : Ivan

Pekerjaan : Wiraswasta

Waktu Penelitian : Kamis, 16 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda memulai jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Sejak 2019
2.	Ada berapa mekanisme jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Tidak ada beberapa mekanisme, hanya menggunakan via transfer saja
3.	Bagaimana proses transaksi pada <i>followers Shopee</i> ?	Biasanya kami hanya cukup menginfokan akunnya saja kemudian baru diproses
4.	Bagaimana kriteria dalam pembelian <i>followers Shopee</i> dan adakah perbedaan harganya?	Tidak ada rincian yang spesifik hanya saja perbedaan harga yang <i>followers</i> aktif dan pasif. Masalah harga kami mulai dari 125.000 tergantung berapa jumlah <i>followers</i> yang diinginkan
5.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian <i>followers Shopee</i> tersebut?	Prosesnya 4-5 harian
6.	Ada pembeli yang mengeluh dengan <i>followers</i> yang dibelinya?	Untuk saat ini belum ada
7.	Apakah kendala saat penjualan <i>followers Shopee</i> ?	Kendalanya saat awal covid-19 ini pelanggan mulai menurun dikarenakan seluruh sektor bisnis banyak yang istirahat
8.	Apakah anda memberikan garansi atau jaminan terhadap para pembeli?	Akan kami kasih garansi jumlah <i>followers</i> bertambah sesuai jumlah yang dipesan.

Nama : Kiki
 Pekerjaan : -
 Waktu Penelitian : Jumat, 17 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda memulai jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Baru 1 tahun kalau jual <i>followers Shopee</i>
2.	Ada berapa mekanisme jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Mekanisme kita banyak semua sosial media bisa, akan tetapi kita fokus di <i>Instagram, E-Commerce</i> dan <i>Youtube</i>
3.	Bagaimana proses transaksi pada <i>followers Shopee</i> ?	Ada beberapa proses yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya <i>username</i> tanpa <i>password</i> 2. Akun jangan di Privasi 3. Proses 1x24 jam jika server lancar 4. Screenshot bukti transfer 5. Untuk fitur like, hanya kirim tautan atau link foto yang jadi target
4.	Bagaimana kriteria dalam pembelian <i>followers Shopee</i> dan adakah perbedaan harganya?	Kriterianya banyak, salah satunya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Followers aktif indonesia: <ul style="list-style-type: none"> - 300 F: 40k - 500 F: 80k - 1000 F: 120k - 2000 F: 220k 2. Followers pasif: <ul style="list-style-type: none"> - 300 F: 30k - 500 F: 50k - 1000 F: 100k - 2000 F: 190k
5.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian <i>followers Shopee</i> tersebut?	1x24 jam kalau server lancar
6.	Apa ada pembeli yang mengeluh	Banyak sekali yang protes karena <i>followers</i> selalu turun. Disebabkan yang dibelinya

	dengan <i>followers</i> yang dibelinya?	<i>followers</i> Aktif
7.	Apakah kendala saat penjualan <i>followers Shopee</i> ?	Kendala kami hanya server sering slow
8.	pakah anda memberikan garansi atau jaminan terhadap para pembeli?	Kami kasih garansi jika <i>followers</i> turun lebih dari 30% saat pembelian dan hanya ada 1x garansi saja

Nama : Polowers.com
Pekerjaan : -
Waktu Penelitian : Sabtu, 04 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda memulai jual beli <i>followers Shopee</i> ?	2019
2.	Ada berapa mekanisme jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Hanya memakai transfer dan via pulsa
3.	Bagaimana proses transaksi pada <i>followers Shopee</i> ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya <i>username</i> 2. Jumlah <i>followers</i> yang diorder 3. Pilih <i>Followers</i> aktif atau pasif 4. Screenshot bukti transfer
4.	Bagaimana kriteria dalam pembelian <i>followers Shopee</i> dan adakah perbedaan harganya?	Tidak ada kriteria sama sekali dan masalah harga mulai dari 10.000 tergantung <i>followers</i> yang diinginkan.
5.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian <i>followers Shopee</i> tersebut?	1x24 jam
6.	Apa ada pembeli yang mengeluh	-

	dengan <i>followers</i> yang dibelinya?	
7.	Apakah kendala saat penjualan <i>followers Shopee</i> ?	-
8.	Apakah anda memberikan garansi atau jaminan terhadap para pembeli?	-

Nama : Rifki Nazwar
Pekerjaan : Wiraswasta
Waktu Penelitian : Sabtu, 04 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda memulai jual beli <i>followers Shopee</i> ?	2018
2.	Ada berapa mekanisme jual beli <i>followers Shopee</i> ?	Kami hanya menggunakan via pulsa
3.	Bagaimana proses transaksi pada <i>followers Shopee</i> ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya <i>username</i> tanpa <i>password</i> 2. Jumlah <i>followers</i> yang diorder 3. Pilih <i>Followers</i> aktif atau campur 4. Proses 1x24 jam jika server lancar 5. Screenshot bukti transfer
4.	Bagaimana kriteria dalam pembelian <i>followers Shopee</i> dan adakah perbedaan harganya?	<p>Tidak ada kriteria tersendiri dalam pembelian <i>followers</i> ini. Beberapa harga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Followers</i> Aktif <ul style="list-style-type: none"> - 250 F: 50k - 500 F: 75k - 750 F: 120k - 1000 F: 150k - 2000 F: 300k 2. <i>Followers</i> Campuran <ul style="list-style-type: none"> - 500 F: 25k

		<ul style="list-style-type: none"> - 750 F: 35k - 1000 F: 75k - 2000 F: 150k
5.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian <i>followers</i> <i>Shopee</i> tersebut?	1x24 jam
6.	Ada ada pembeli yang mengeluh dengan <i>followers</i> yang dibelinya?	Ada beberapa pelanggan yang mengeluh dikarenakan <i>followers</i> seringturun tiba-tiba
7.	Apakah kendala saat penjualan <i>followers</i> <i>Shopee</i> ?	Untuk saat ini tidak ada kendala apapun hanya saja komen dari pelanggan yang <i>followersnya</i> turun
8.	pakah anda memberikan garansi atau jaminan terhadap para pembeli?	Kami tidak memberi garansi

Nama : Vania
Pekerjaan : Wiraswasta
Waktu Penelitian : Sabtu, 04 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda memulai jual beli <i>followers</i> <i>Shopee</i> ?	Sekitar 2018
2.	Ada berapa mekanisme jual beli <i>followers</i> <i>Shopee</i> ?	Ada banyak mekanisme akan tetapi kami hanyafokus ke via pulsa dan transfer
3.	Bagaimana proses transaksi pada <i>followers</i> <i>Shopee</i>	<ul style="list-style-type: none"> 5. Hanya <i>username</i> 6. Jumlah <i>followers</i> yang diorder 7. Pilih <i>Followers</i> aktif atau pasif 8. Screenshot bukti transfer
4.	Bagaimana kriteria dalam pembelian <i>followers</i> <i>Shopee</i> dan adakah perbedaan	Tidak ada kriteria sama sekali dan masalah harga mulai dari 95k tergantung mana yang akan dibeli

	harganya?	
5.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian <i>followers</i> <i>Shopee</i> tersebut?	Proses pengerjaan mulai dalam 24 jam setelah pemesanan. Rata-rata 2-3 hari selesai
6.	Ada pembeli yang mengeluh dengan <i>followers</i> yang dibelinya?	-
7.	Apakah kendala saat penjualan <i>followers</i> <i>Shopee</i> ?	-
8.	Apakah anda memberikan garansi atau jaminan terhadap para pembeli?	Garansi 1 tahun jika <i>followers</i> berkurang atau uang kembali jika pelayanan tidak sesuai seperti yang dijanjikan

Transkrip Wawancara Pembeli

Nama : Afri Neneng Roheni

Pekerjaan : Mahasiswa

Waktu Penelitian : Sabtu, 25 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	2020 karena baru merintis bisnis <i>online</i>
2.	Apakah tujuan anda membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	Agar mendapatkan kepercayaan calon pembeli karena toko yang dibelinya memiliki banyak <i>followers</i> dan menjadikan toko tersebut terpercaya.
3.	Bagaimana dampak positif dan negatif toko anda setelah membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	Dampak positifnya saya merasa senang sebab banyak yang membeli dan responnya sangat baik akan tetapi dampak negatifnya <i>followers</i> saya menurun dan harus membeli <i>followers</i> lagi agar toko saya

	semakin terpercaya
--	--------------------

Nama : Eka Riana
Pekerjaan : Mahasiswa
Waktu Penelitian : Sabtu, 04 Juli 2020

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	2019
2.	Apakah tujuan anda membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	Tujuannya agar toko menjadi terpercaya karena sebetulnya membeli barang pembeli akan melihat jumlah <i>followers</i> terlebih dahulu baru calon pembeli akan melihat barangnya.
3.	Bagaimana dampak positif dan negatif toko anda setelah membeli <i>followers</i> di <i>Shopee</i> ?	Dampak positif yang saya dapatkan adalah kepuasan pribadi dan merasa percaya diri ketika melakukan jual beli di aplikasi <i>shopee</i> karena banyak yang berkunjung dan membeli barang walaupun tidak banyak. dampak negatifnya adalah jumlah <i>followers</i> berkurang banyak tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak penjual. yang awalnya naik 100 sekarang hanya menjadi 20-an dalam waktu 2 hari

Lampiran 2

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN)

Field Note (Catatan Lapangan) 1

Lokasi Penelitian : Aplikasi *Shopee*
Hari/tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Waktu : 18:23 WIB
Observer : Peneliti

Deskripsi atau Catatan:

Saat itu peneliti melakukan observasi dengan membeli *followers* di aplikasi *Shopee*. Peneliti membeli *followers* satu kali dengan harga 30.000 sampai 95.000 tergantung *followers* yang diinginkan, peneliti membeli 300 *followers* dengan harga 30.000. Diketerangan gambar terdapat garansi 7 hari kalau *followers* tiba-tiba menurun. Prosesnya cepat tergantung antrian maksimal 3x24 jam dan tidak perlu menggunakan password hanya menggunakan username. Setelah *followers* tersebut dibeli dua atau tiga minggu kemudian *followers* tersebut menurun sedikit demi sedikit.

Field Note (Catatan Lapangan) 2

Lokasi Penelitian : *Via Whatsapp*
Hari/tanggal : Kamis, 4 Juni 2020
Waktu : 19:43 WIB
Observer : Peneliti

Deskripsi atau Catatan:

Pada hari Kamis 4 Juni 2020, peneliti melakukan wawancara dengan penjual *followers*. Wawancara ini mulai dari jam 19:43 sampai dengan jam 20:52 WIB. Saat itu, peneliti melakukan wawancara melalui *whatsapp*, peneliti mewawancarai lima penjual yaitu Ivan, Kiki, Polowers.com, Rifqi Nazwar dan Vania. Saat itu

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan sistem jual beli *followers* pada aplikasi *Shopee*, kemudian penjual *followers* *Shopee* menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang peneliti ajukan akan tetapi ada beberapa *followers* yang tidak menjawab pertanyaan dan tidak merespon. Wawancara ini berguna untuk menjawab data-data yang diperoleh saat dilapangan.

Field Note (Catatan Lapangan) 3

Lokasi Penelitian : *Via Whatsapp*
Hari/tanggal : *Senin, 13 Juli 2020*
Waktu : *10:33 WIB*
Observer : *Peneliti*


Deskripsi atau Catatan:

Pada hari *Senin 13 Juli 2020*, peneliti melakukan wawancara dengan pembeli *followers* yaitu *Afri Neneng Roheni* lewat aplikasi *Whatsapp*. Wawancara ini mulai sekitar pukul *10:33* sampai dengan pukul *11:56 WIB*. Saat itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembeli *followers*, kemudian pembeli *followers* menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang peneliti ajukan. Wawancara ini berguna untuk menjawab data-data yang diperoleh saat di lapangan.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

Proses pemesanan akun *followers* Shopee



Harga yang ditawarkan oleh penjual *followers Shopee*




FANNSMM
SOCIAL MEDIA MARKETING

FOLLOWERS SHOPEE INDONESIA

List Harga

100= 7.000	600= 27.000
200= 10.000	700= 31.000
300= 15.000	800= 35.000
400= 19.000	900= 39.000
500= 23.000	1000= 43.000

- ▶ **TERMURAH**
- ▶ **BANYAK BONUS**
- ▶ **PROSES CEPAT**
- ▶ **BERGARANSI**



SHOPEE
INSTAPRAKTIS

FOLLOWERS /PELANGGAN	PRODUCT WISHLIST
100 : 10k	100 : 10k
300 : 25k	300 : 25k
500 : 40k	500 : 40k
1000 : 70k	1000 : 60k
2000 : 130k	2000 : 100k
5000 : 290k	5000 : 250k

WA: 082129637790

Penambahan dan pengurangan *followers* Shopee

The image displays two screenshots of the Shopee mobile application, showing the 'Rincian Toko' (Store Details) page for two different sellers.

Top Screenshot: 'syfha_collection'


- Store Name:** syfha_collection
- Status:** Aktif 24 menit lalu
- Followers:** Pengikut 787 | Mengikuti 112
- Rating:** 5.0 dari 5 (3 Penilaian)
- Chat Performance:** 59% (18ungan jam)
- Products:** 20
- Joined:** 22 minggu
- Link:** Tautan Toko: shopee.co.id/syfha_collection
- Account:** Akun Terverifikasi
- Button:** Lihat semua produk

Bottom Screenshot: 'rismasafitri16'


- Store Name:** rismasafitri16
- Status:** Aktif 1 jam lalu
- Followers:** Pengikut 287 | Mengikuti 81
- Rating:** N/A (0 Penilaian)
- Chat Performance:** 16% (8tungan jam)
- Products:** 13
- Joined:** 3 tahun
- Link:** Tautan Toko: shopee.co.id/rismasafitri16
- Account:** Akun Terverifikasi
- Button:** Lihat semua produk

Both screenshots also show the main navigation bar at the bottom with icons for Beranda, Feed, Shopee Live, Notifikasi, and Saya. The top navigation bar includes 'Toko Saya', 'Beli', and 'Postingan'.

Testimoni penjual



Nama-nama akun yang diperjual belikan oleh jasa *followers Shopee*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eka Riana
2. NIM : 162111216
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 6 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn. Sreman, Ds. Pojok, Kec. Tawangharjo
Kab. Grobogan Rt. 04 Rw. 08
6. Nama Ayah : Masturi
7. Nama Ibu : Sugiarti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Pojok Lulus Tahun 2010
 - b. SMP Negeri 1 Tawangharjo Lulus Tahun 2013
 - c. SMA Negeri 1 Wirosari Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Oktober 2020

Penulis

Eka Riana

162111216